



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**  
**PERATURAN WALI KOTA MADIUN**  
**NOMOR 82 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**BESARAN HARGA SATUAN LISTRIK**  
**UNTUK TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dasar pengenaan Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri merupakan Nilai Jual Tenaga Listrik;
  - b. bahwa Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan Harga Satuan Listrik yang berlaku di Kota Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Besaran Harga Satuan Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG BESARAN HARGA SATUAN LISTRIK UNTUK TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan /atau jasa tertentu.
6. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
7. Harga Satuan Listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per kWh diukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.
8. Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut Dasar Pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.

**BAB II**  
**OBJEK, DASAR PENGENAAN, SAAT TERUTANG, TARIF,**  
**DAN CARA PENGHITUNGAN HARGA SATUAN LISTRIK**  
**YANG DIHASILKAN SENDIRI**

**Pasal 2**

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu untuk konsumsi tenaga listrik oleh pengguna akhir.

**Pasal 3**

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang dan atau jasa tertentu berupa nilai jual Tenaga Listrik.
- (2) Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan pada saat konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik.
- (3) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. Harga Satuan Listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Penghitungan Nilai Jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dilakukan berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik.
- (5) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (6) Harga Satuan Listrik yang berlaku di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan formula penghitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### **Pasal 4**

PBJT Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan PBJT dengan tarif pajak.

#### **Pasal 5**

Besaran pokok PBJT Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dengan Nilai Jual Tenaga Listrik.

### **BAB III**

#### **MASA PBJT TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI**

#### **Pasal 6**

- (1) Masa PBJT Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan selama 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Harga Satuan Listrik Non PLN (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 39/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 29 Desember 2023

**WALI KOTA MADIUN**

**ttd**

**Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 82/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR : 82 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 29 Desember 2023

**A. HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERLAKU DI DAERAH UNTUK TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI**

NO	GOLONGAN TARIF	BATAS DAYA	JENIS PENGGUNAAN			URAIAN	BIAYA PEMAKAIAN PER KWH (Rp)	TARIF PPJ	COS	KET
			UTAMA	CADANGAN	DARURAT					
1	NON INDUSTRI									Rumus Perhitungan =  Daya x Jam Penggunaan x biaya pemakaian x tarif x COS
	B - 1	250 VA s/d 2.200 VA	240 Jam	120 Jam	30 Jam	< 120 Jam Nyala/bulan	1.305	1,5%	0,85	
						> 120 Jam Nyala/bulan	1.119	1,5%	0,85	
	B - 2	2.201 VA s/d 200 VA	240 Jam	120 Jam	30 Jam	< 100 Jam Nyala/bulan	1.119	1,5%	0,85	
						> 100 Jam Nyala/bulan	1.007	1,5%	0,85	
	B - 3	201 KVA keatas	240 Jam	120 Jam	30 Jam		1.072	1,5%	0,85	
2	INDUSTRI									
	I - 1	450 VA s/d 13,9 KVA	240 Jam	120 Jam	30 Jam	< 100 Jam Nyala/bulan	560	1,5%	0,85	
						> 100 Jam Nyala/bulan	466	1,5%	0,85	
	I - 2	14 KVA s/d 200 KVA	240 Jam	120 Jam	30 Jam	< 80 Jam Nyala/bulan	358	1,5%	0,85	
						> 80 Jam Nyala/bulan	326	1,5%	0,85	
	I - 3	201 KVA s/d 30.000 KVA	240 Jam	120 Jam	30 Jam		456	1,5%	0,85	
	I - 4	30.001 KVA ketas	240 Jam	120 Jam	30 Jam		438	1,5%	0,85	
3	SOSIAL									
	S- 1	250 KVA s/d 200 KVA	240 Jam	120 Jam	30 Jam	< 60 Jam Nyala/bulan	1.082	1,5%	0,85	
						> 60 Jam Nyala/bulan	708	1,5%	0,85	
	S - 2	201 KVA keatas	240 Jam	120 Jam	30 Jam		634	1,5%	0,85	

## **B. FORMULA PENGHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK**

a. Untuk pembangkit listrik yang memasang alat ukur, menggunakan formula sebagai berikut:

NJTL = kWh pemakaian X harga satuan listrik

b. Untuk pembangkit listrik yang tidak memasang alat ukur, menggunakan formula sebagai berikut:

NJTL = KVA X FD X Jam Nyala X /kWh

Dimana :

NJTL = Nilai Jual Tenaga Listrik

KVA = Kapasitas Daya Teasang

FD = Faktor Daya, yaitu tolok ukur dalam bentuk angka, yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik.

Jam Nyala = Jam nyala per bulan berdasarkan hasil pendataan (tingkat penggunaan listrik)

/kWh = Harga Satuan Listrik per kWh

c. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri masih belum terpasang kWh meter, ketentuan minimal jam nyala listrik ditetapkan sebagai berikut:

1. Penggunaan Utama ditetapkan 240 jam/bulan;
2. Penggunaan Cadangan ditetapkan 120 jam/bulan; dan
3. Penggunaan Darurat ditetapkan 30 jam/bulan

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**WALI KOTA MADIUN**

**ttd**

**Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.**